



## Jejak Digital dan Amal Jariah: Perspektif Al-Qur'an Tentang Aktivitas Online

Febrina Herdian<sup>1\*</sup>, Hania Alfi Naila Putri<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia  
Email: [2510631110086@student.unsika.ac.id](mailto:2510631110086@student.unsika.ac.id)<sup>1\*</sup>, [2510631110092@student.unsika.ac.id](mailto:2510631110092@student.unsika.ac.id)<sup>2</sup>

\*Penulis Korespondensi: [2510631110086@student.unsika.ac.id](mailto:2510631110086@student.unsika.ac.id)

**Abstract.** *This article examines the concept of digital footprints on TikTok and Instagram platforms as modern deed records from the Al Qur'an perspective, exploring the opportunities for ongoing charity versus ongoing sin including the increasingly troubling phenomenon of online gambling (judol), and the urgency of Islamic digital ethics and literacy for contemporary social media users. The research method used is library research with a descriptive-analytical qualitative approach, integrating relevant Al Qur'anic verses such as QS. Qaf: 18 about the recording angels Raqib and Atid, QS. Az-Zalzalah: 7-8 regarding accountability of deeds, and QS. Al-Baqarah: 219 about the principle of balancing benefits and harms, supplemented by related hadiths and various contemporary literature sources. The research findings indicate that digital traces in the form of videos, likes, comments, and GPS location data resemble the function of angels tasked with recording every human action. Social media platforms have the potential to become virtual da'wah mediums for spreading useful knowledge widely and continuously, yet they are also vulnerable to negative content that creates perpetual sins through the For You Page algorithm which reinforces exposure based on user preferences. The application of qaulan sadida (honest communication), tabayyun (fact verification), and amar ma'ruf nahi munkar can minimize these risks. This study's conclusion emphasizes that the Al Qur'an can serve as the main guide in maintaining the balance of benefits and harms in the Digital Era. Recommendations include the importance of Islamic digital literacy training in educational institutions and mosques, implementation of judol prevention regulations, and further empirical research needed to explore broader impacts on social media user behavior in Indonesia*

**Keywords:** Continuous Charity; Continuous Sin; Digital Ethics; Digital Footprint; Online Gambling.

**Abstrak.** Artikel ini mengkaji konsep jejak digital di platforma TikTok dan Instagram sebagai catatan amal modern dalam perspektif Al Qur'an, mengeksplorasi peluang amal jariyah versus dosa jariyah termasuk fenomena judol (judi online) yang semakin meresahkan, serta urgensi etika dan literasi digital Islami bagi pengguna media sosial kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah library research dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, dengan mengintegrasikan ayat-ayat Al Qur'an yang Relevan seperti QS. Qaf: 18 tentang pencatatan malaikat Raqib dan Atid, QS. Az-Zalzalah: 7-8 mengenai pertanggungjawaban amal, serta QS. Al-Baqarah: 219 tentang prinsip keseimbangan manfaat dan bahaya, yang dilengkapi dengan hadis-hadis terkait dan berbagai sumber pustaka kontemporer. Temuan penelitian menunjukkan bahwa jejak digital berupa video, like, komentar, dan data lokasi GPS memiliki kemiripan dengan fungsi malaikat yang bertugas mencatat setiap perbuatan manusia. Platforma media sosial berpotensi menjadi sarana dakwah virtual untuk penyebaran ilmu bermanfaat secara luas dan berkelanjutan, namun juga rentan menjadi wadah konten negatif yang menciptakan dosa abadi melalui algoritma For You Page yang memperkuat eksposur berdasarkan preferensi pengguna. Penerapan prinsip qaulan sadida (komunikasi jujur), tabayyun (verifikasi fakta), dan amar ma'ruf nahi munkar dapat meminimalisir risiko tersebut. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa Al Qur'an dapat menjadi pedoman utama dalam menjaga keseimbangan manfaat dan bahaya di era digital. Saran yang disampaikan meliputi pentingnya pelatihan literasi digital Islami di lembaga pendidikan dan Masjid, implementasi aturan pencegahan judol, serta diperlukan penelitian empiris lanjutan untuk mengeksplorasi dampak yang lebih luas terhadap perilaku pengguna media sosial di Indonesia.

**Kata kunci:** Amal Jariah; Dosa Jariah; Etika Digital; Jejak Digital; Judi Online.

## 1. LATAR BELAKANG

Pada zaman digital yang kian mendominasi, kegiatan daring telah menyatu dalam rutinitas sehari-hari manusia zaman sekarang, dengan jumlah pengguna internet global mencapai 5,3 miliar pada tahun 2024 berdasarkan Data Reportal, di mana jejak digital berupa unggahan di media sosial, riwayat pencarian, tanggapan, dan juga jejak algoritma yang tersimpan di sistem cloud milik perusahaan besar seperti Google dan Meta. Realitas ini menghadirkan polaritas unik: positifnya, materi bermanfaat seperti ceramah, dakwah, atau gerakan sedekah bisa berubah menjadi amal jariyah dengan pahala yang tidak pernah terputus, Sebaliknya, dampak negatif dari konten beracun, yaitu seperti berita palsu atau bohong, dan juga ujaran kebencian yang bertahan lama memicu debat antar masyarakat. Contoh, hoaks pilpres Indonesia 2024 di X (Twitter), memperburuk perpecahan sosial. Pandangan Al-Qur'an, lewat QS. Qaf ayat 18 tentang catatan malaikat Raqib dan Atid serta QS. Az-Zalzalah ayat 7-8 mengenai hisab, mengupamakan jejak digital sebagai arsip akhirat masa kini. Karena itu, aktivitas di dunia online atau digital tidak hanya sekedar hiburan atau mengisi waktu luang. Apa yang kita lakukan bisa menjadi ladang pahala jika berisi hal-hal yang baik, tetapi bisa menjadi sumber dosa jika berisi hal buruk. Semua jejak digital itu bisa terus ada dan memberikan dampak jangka panjang, bahkan setelah kita tidak aktif lagi.

Literatur terdahulu sudah banyak membahas jejak digital dari sisi teknologi dan sosial, misalnya di buku *Delete: The Virtue of Forgetting in the Digital Age* karya Viktor Mayer-Schönberger tahun 2009 yang menekankan bahwa data digital susah dihapus sepenuhnya. Dalam perspektif Islam, buku *Etika Digital Dalam Islam* oleh Abdullah Nashih Ulwa (2020) membahas aturan dasar berinternet secara umum, diikuti penelitian jurnal di jurnal studi Islam yang menyoroti dakwah online dengan peningkatan konten keagamaan selama masa pandemi (Zaid Al-mubarak Simangunsong & Ferizal Ferizal, 2025). Keunikan artikel ini ada pada penggabungan ayat-ayat penting Al-Qur'an seperti QS. Al-hujurat ayat 6 yang memerintahkan pengecekan ulang fakta dan QS. Al-Isra ayat 36 tentang berkata yang benar serta bermanfaat, dengan analisis jejak digital zaman sekarang di tiktok dan instagram. Hal ini membentuk kerangka dasar digital Islam yang praktis diterapkan, terutama seiring majunya algoritma *platform* media sosial yang semakin canggih.

Masalah utama penelitian ini adalah rendahnya kesadaran pengguna, terutama generasi muda, terhadap digital di tiktok dan instagram sebagai bentuk amal atau dosa jariyah, di mana aktivitas seperti konten video singkat, *reels*, *duet*, *stitch*, komentar, dan *like* meninggalkan bekas abadi termasuk data tersembunyi seperti waktu tonton dan lokasi GPS yang sulit dihapus meski fitur hapus ditekan. Maraknya judi online via siaran langsung dan konten terselubung

seperti promosi slot gacor atau togel telah mencapai 15 juta kasus di Indonesia per Kominfo 2024, memicu dosa berulang dan melanggar ayat Al-Qur'an QS. Al-Hujurat ayat 6 tentang tabayyun.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis sinkronisasi jejak digital tiktok dan instagram dengan prinsip pencatatan amal A-Qur'an; (2) mengeksplorasi potensi *platform* sebagai sarana amal jariyah dan resikonya sebagai dosa jariyah termasuk judol; (3) merumuskan etika aktivitas bermedia sosial berlandaskan Al-Qur'an; (4) mengusulkan literasi digital islam untuk generasi muda agar transformasi amal digital menjadi berkah dan tidak pernah terputus.

## 2. KAJIAN TEORITIS

Secara mendasar, ide jejak digital berkaitan dengan teori keabadian data yang menyatakan bahwa informasi digital bersifat kekal dan hampir tidak mungkin dihapus karena tersimpan di server-server besar yang berbeda dari ingatan manusia, sehingga setiap aktivitas yang ditinggalkan di dunia maya akan tersimpan jauh lebih lama daripada ingatan si empunya sendiri. Pendapat ini diperkuat oleh teori sociomateriality yang mengungkapkan bahwa teknologi digital tidak berdiri sendiri melainkan menyatu dengan kehidupan sosial masyarakat, menciptakan identitas dan tindakan yang dapat ditelusuri. Dalam ranah media sosial, teori filter bubble mengungkapkan bahwa algoritma membentuk ruang informasi terpisah sesuai keinginan pengguna, memperpanjang paparan terhadap konten tertentu, baik yang baik maupun yang buruk, yang pada akhirnya memperkokoh jejak digital yang bersifat permanen. Selain itu, teori uses and gratifications yang disesuaikan dengan kondisi era digital menjelaskan bahwa pengguna aktif memilih kepuasan tertentu saat bermain media sosial, yang berpengaruh terhadap jenis konten yang dilihat dan dihasilkan, membentuk pola jejak khusus yang bisa dibaca melalui analisis *platform* digital.

Dalam tradisi Islam, pikiran tentang amal jariyah mengacu pada teori pahala abadi yang bersumber dari hadis riwayat Imam Muslim tentang tiga amalan yang pahalanya terus mengalir setelah seseorang meninggal, yaitu ilmu yang berguna, sedekah jariyah, dan doa anak saleh, yang menjadi dasar utama penelitian ini. Pemikiran ini diperkuat oleh teori hisab dalam akidah Islam yang mengajarkan bahwa setiap perbuatan manusia akan diminta pertanggung jawabannya, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Az-Zalzalah ayat 7-8 yang menyatakan bahwa manusia akan menyaksikan amalannya dengan jelas, yang dalam konteks digital dapat diagungkan dengan jejak online yang tersimpan selamanya dan bisa diakses saat hisab

berlangsung. Teori etika komunikasi Islami yang terbentuk melalui konsep qaulan sadida dalam QS. Al-Isra ayat 36 tentang perkataan yang benar dan berguna, serta tabayyun dalam QS. Al-Hujurat ayat 6 tentang pengecekan fakta sebelum menyebarkan berita, memberikan kerangka aturan yang bisa diterapkan pada kegiatan di dunia maya.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah dilakukan dengan topik yang relevan, di antaranya penelitian yang mengkaji dakwah digital sebagai alat Amal Jariyah dengan hasil bahwa platform video efektif menyebarkan ilmu agama, juga penelitian yang mengungkap naiknya jumlah konten Islami selama masa pandemi dan pengaruhnya terhadap pola keberagamaan generasi muda. Penelitian lain menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tentang etika digital Islami masih rendah, sementara penelitian tentang media sosial mengungkapkan bahwa platform tersebut lebih banyak menjadi tempat penyebaran hoaks dibandingkan kebaikan. Fenomena perundungan online juga menjadi perhatian, dengan hasil bahwa banyak remaja telah mengalaminya, yang melanggar prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Survei nasional menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna internet pernah menyebarkan konten tanpa pengecekan terlebih dahulu, sementara penelitian terhadap netizen menunjukkan banyak orang tidak menghubungkan aktivitas online dengan pertanggungjawaban akhirat, yang menunjukkan ada kesenjangan kesadaran yang cukup besar sebagai alasan penelitian ini dilakukan.

Berdasarkan penggabungan teori dan tinjauan kajian terdahulu, penelitian ini menggunakan beberapa prinsip sebagai pedoman utama yang menjadi panduan: pertama, jejak digital menurut pandangan Al-Qur'an dapat dipandang sebagai perpanjangan tugas malaikat Raqib dan Atid yang bersifat kekal; kedua, kegiatan online berpotensi menjadi Amal Jariyah jika konten yang dishare bersifat ilmiah dan berguna, namun bisa berubah menjadi dosa jariyah jika mengandung unsur merusak; ketiga, etika digital Islami yang berlandaskan qaulan sadida dan tabayyun memberikan cara kerja yang jelas untuk menggunakan platform online secara bertanggung jawab. Diharapkan penelitian ini dapat mengisi kekosongan antara kemajuan teknologi digital dengan pemahaman spiritual umat Islam, agar kegiatan online dapat mengoptimalkan pahala dan mengurangi kesalahan dalam bingkai Al Qur'an yang universal.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini memakai cara kualitatif deskriptif-analitis lewat studi pustaka (*library research*), yang menyoroti jejak digital di TikTok serta Instagram sebagai catatan amal ala Al-Qur'an, peluang amal jariyah, bahaya dosa jariyah seperti judol, etika penggunaan medsos, perubahan amal digital, dan literasi Islami untuk generasi muda. Teknik pustaka ini gabungan

sumber utama Al-Qur'an (QS. Qaf: 18, Az-Zalzalah: 7-8, Al-Hujurat: 6, dsb.) serta bahan pendukung terbaru, tanpa kumpul data langsung.

Tahapannya mencakup penelusuran tema dari fitur FYP, siaran judul, kolaborasi dakwah; kumpul ayat beserta penjelasannya plus fakta penggunaan remaja (90 menit/hari); pengolahan media analisis via pengelompokan (jejak amal, tabayyun, timbangan mudarat-manfaat QS. Al-Baqarah: 219).

Penafsiran ma'nawi padukan nilai Qur'ani dengan sistem algoritma medsos guna bentuk literasi digital. Keabsahan lewat pengecekan silang sumber, keterbatasan bersifat panduan normatif buat usul cegah judul dan maksimalkan jariah. Teknik ini cocok dengan isi pembahasan, hasilkan rangkuman pas buat zaman digital.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Jejak digital di Media Sosial dan pencatatan Amal Al- Qur`ani**

Jejak digital pada platform media social seperti Tiktok dan Instagram sepenuhnya sinkron dengan prinsip Al-Qur`an soal pencatatan perbuatan manusia (Saepul Anwar et al., 2025). Aktivitas harian seperti pembuatan video singkat, reels, stories sementara, fitur duet, stich kolaboratif, komentar interaktif, serta like sederhana semuanya meninggalkan bekas abadi di pusat data bytedance (Perusahaan teknologi internet multinasional asal Beijing, Tiongkok) untuk tiktok dan meta untuk Instagram. Informasi tersembunyi seperti lamanya waktu menonton, posisi Lokasi melalui GPS, serta pola menggulir layer semakin melengkapi jejak tersebut, yang nyaris tak mungkin dihilangkan walaupun tombol hapus ditekan (Fikrianoor et al., n.d.-a) oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk menyadari dampak dari jejak digital ini dan bertindak dengan bijak dalam interaksi online mereka, mengingat setiap Tindakan dapat memiliki kosekuensi jangka Panjang (Ismail et al., n.d.).

Qs. Qaf ayat 18 dengan tegas menyatakan bahwa tiada sepele kata pun yang luput dari pengawas malaikat pencatat sehingga trend challenge yang meledak atau penggunaan filter augmented reality hanyalah rekaman etis yang bakal dipertanggungjawabkan kelak. Kaum muda sering kali di cap karena menganggap kedua aplikasi ini sebagai wilayah tanpa beban moral jangka panjang, (Zaid AlMubarak Simangunsong & Ferizal Ferizal, 2025) akan tetapi mekanisme algoritma *for you page* di tiktok maupun Explore feed di Instagram justru memastikan konten tetap hidup dengan ratusan ribu hingga jutaan penayangan.

Fenomena ini mirip sekali dengan tugas malaikta Rakib dan Atid dalam mencatat segala hal. QS. Al- Zalzalah ayat 7-8 menjadi semakin pas karena menggambarkan bagaimana amal perbuatan akan terlihat jelas sebagai kebaikan atau keburukan. Tiap kali menambahkan hashtag, menerapkan efek visual, atau melakukan interaksi kecil, itu semua menambah bobot iman di alam virtual yang sebenarnya lanjutan dari kehidupan akhirat.

Data TikTok *Analytics* 2024 menunjukkan 125 juta pengguna aktif di Indonesia, di mana metadata seperti pola interaksi dan durasi tontonan tersimpan secara permanen, memperluas makna QS. Az-Zalzalah. Generasi muda yang menghabiskan lebih dari 90 menit setiap hari di platform ini sering kali tidak sadar bahwa setiap scroll dan like memberikan kontribusi pada neraca akhirat, sehingga kesadaran akan jejak digital menjadi sangat penting (Mahbubi, 2023).

*Server cloud* raksasa seperti Google dan *Amazon Web Services* menyimpan data selama bertahun-tahun, serupa dengan sifat abadi catatan malaikat, sehingga bahkan konten yang sudah dihapus tetap dapat dipulihkan oleh pihak berwenang atau peretas. Algoritma rekomendasi yang mempelajari perilaku pengguna memperpanjang paparan terhadap jenis konten yang sama, menciptakan lingkaran yang memperkuat jejak digital, yang berarti setiap kebiasaan online akan membentuk profil yang terus mengawasi aktivitas pengguna (KECANDUAN KONTEN DIGITAL DAN DEKADENSI IMAN: KAJIAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN ISLAM DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN SUNNAH, 2025).

Fenomena ini menuntut kesadaran bahwa dunia digital merupakan perpanjangan dari tanggung jawab akhlak, di mana setiap klik dan share memberikan kontribusi pada neraca spiritual, sehingga urgensi literasi digital Islami semakin penting untuk dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

### **Potensi Media Sosial sebagai amal jariyah**

Potensi Tiktok serta Instagram sebagai sarana menciptakan amal jariyah seunggu menjanjikan, merujuk pada hadis nabi Muhammad SAW yang menyebutkan amalan shaleh seperti ilmu yang terus memberi pahala walau membuatnya telah tiada. Materi pengajaran seperti petunjuk menghafal ayat Al-Qur`an via reels atau ceramah ringkas di tiktok dengan cepat menyebar luas, sering kali tembus sepuluh juta kali di tonton dalam satu minggu (Wijaya et al., 2023).

Cangkupan tanpa hambatan wilayah dan waktu menjadikan aplikasi-aplikasi ini bagaikan tempat ibadah maya yang buka sepanjang hari, terbukti dari kenaikan 250% materi keislaman khususnya waktu bulan puasa. Para creator muslim berpengikut jutaan menjadi bukti nyata bahwa pahala dari konten semacam itu berkembang secara berlipat ganda lewat fitur duet dan *stitch*. Niat yang murni mampu mengubah perangkat teknologi yang netral menjadi instrument dakwah skala besar, sesuai dengan ajaran bahwa pengetahuan yang dibagikan akan terus menghasilkan ganjaran tanpa henti dengan demikian, penggunaan teknologi digital dalam dakwah dapat menjadi saran efektif untuk menyebarkan nilai-nilai islam kepada Masyarakat luas, asalakan diimbangi dengan literasi digital yang baik (Riski Pratama et al., 2024) .

Dengan demikian, pemanfaatan teknologi digital dalam dakwah dapat menjadi cara efektif untuk menyebarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat luas, selama diiringi literasi digital yang cukup dan niat ikhlas karena Allah SWT. Data dari analitik platform menunjukkan bahwa konten keislaman memiliki tingkat keterlibatan yang lebih tinggi dibandingkan konten hiburan biasa, menandakan bahwa audiens sangat membutuhkan materi religius yang mudah diakses kapan saja dan di mana saja, yang membuka peluang besar bagi da'i untuk menyebarkan pahala dengan jangkauan yang lebih luas.

Kemampuan untuk menjangkau audiens secara global tanpa batasan geografis menjadikan dakwah digital memiliki potensi yang jauh lebih besar dibandingkan dakwah konvensional yang hanya terbatas pada suatu *местность* tertentu. Satu konten yang berkualitas dapat ditonton oleh jutaan orang di berbagai negara dalam waktu yang bersamaan, yang berarti pahala akan berlipat ganda sesuai dengan jumlah orang yang terinspirasi, yang merupakan anugerah yang tidak dapat diperoleh melalui cara tradisional (Aziz, 2023).

Kolaborasi antar kreator Muslim melalui fitur duet dan *stitch* menciptakan jaringan dakwah yang saling memperkuat, di mana satu orang yang berbagi ilmu akan diikuti oleh ratusan lainnya yang ingin turut menyebarkan kebaikan, yang pada akhirnya memperluas jangkauan dakwah secara eksponensial dan menciptakan komunitas virtual yang saling mendukung dalam kebaikan, yang serupa dengan suasana majelis ilmu yang saling ingat dan mengingatkan dalam kebaikan.

### **Risiko Dosa Jariyah dan Maraknya Judol**

Bahaya dosa jariyah justru mengintai lewat konten rusak dan maraknya judi online melalui siaran langsung di tiktok dan juga instagram. Iklan soal mesin slot menguntungkan atau ramalan angka togel yang disamarkan sebagai saran keberuntungan, gampang meledak popularitasnya berkat rekomendasi algoritma. Sesi siaran judol tunggal bisa menarik ratusan ribu penonton, memicu dosa yang menumpuk lewat penyebaran ulang dan pemutaran berulang, serupa dengan azab yang tidak berujung yang dihukumkan QS. An-nur ayat 19 (Adelia Ningsih et al., n.d.). Dampak dari penyebaran konten judi online ini tidak hanya merusak moral setiap individu, dan juga dapat meningkatkan angka kriminalitas dan mengganggu kesehatan mental masyarakat (Dwi et al., n.d.).

Menghapus konten tidak otomatis menghilangkan jejaknya di penyimpanan, sehingga hoaks, ghibah, fitnah, dan juga judi online terus menumpuk hingga hari kiamat. QS. Al-Hujurat ayat 6 yang memerintahkan tabayyun menjadi sangat relevan untuk mencegah penyebaran informasi semacam ini sebelum menjadi viral (Fikrianoor et al., n.d.-b). Oleh sebab itu, masyarakat perlu memahami dan menerapkan prinsip tabayyun dalam setiap pertukaran informasi untuk menjaga kebenaran dan mencegah hoaks yang merugikan. Dengan demikian, edukasi tentang verifikasi informasi harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa masyarakat mampu membedakan fakta dan hoaks yang beredar di media sosial.

### **Etika Bermedia Sosial Berbasis Al-Qur'an**

Al-Qur'an menegaskan pedoman perilaku yang jelas. QS. Al-Isra ayat 36 yang mengharuskan setiap unggahan yang kita unggah itu jujur, tepat sasaran, dan juga membawa manfaat. Prinsip tabayyun wajib diterapkan sebelum melakukan duet dan membagikan ulang konten, untuk mencegah hoaks, larangan ghibah serta fitnah dalam QS. Al-hujurat ayat 12 berlaku bagi komentar negatif yang memicu perselisihan (Nuzul Hikmat et al., n.d.).

Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar menginspirasi kampanye dakwah yang cerdas, contohnya gerakan anti-judol yang menarik banyak perhatian dari orang-orang. Pendekatan ini mengubah tiktok dan instagram dari potensi sumber haram seperti tarian dengan menggunakan pakaian yang minim atau promosi judi online diubah menjadi sarana dakwah yang etis dan berkelanjutan.

## **Transformasi Amal Digital dan Pencegahan Judol**

Interaksi di media sosial kini tak lagi sekedar menggulirkan layar, akan tetapi para pengguna aktif terlibat lewat siaran langsung, dan kolaborasi nyata, sehingga cara beramal tradisional meluas ke skala global. Namun, lonjakan judol di *live session* mengubah beberapa *platform* menjadi bentuk perjudian terselubung yang merugikan masyarakat (Zulkar et al., 2024).

QS. Al-baqarah ayat 219 mengingatkan bahwa segala sesuatu perlu dinilai berdasarkan yang lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya, sehingga pendekatan seperti sesi kajian interaktif dapat menghasilkan amal jariyah tidak terputus. Di era digital, peluang yang bagus untuk membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai Al-Qur'an dengan memanfaatkan kekuatan fyp dan algoritmanya. Dengan memanfaatkan teknologi digital, umat Islam dapat lebih mudah menyebarkan ajaran Al-Qur'an, meningkatkan partisipasi dalam amal jariyah dan memperkuat komunitas secara menyeluruh (Penulis et al., n.d.).

Namun keberhasilan dalam memanfaatkan teknologi digital untuk kebaikan memerlukan strategi pencegahan judol yang mendalam dan terkoordinasi dengan baik. Edukasi masif tentang bahaya judol kepada generasi muda sejak dini melalui kurikulum pendidikan yang memadai menjadi langkah pertama yang sangat penting (Tasya Jadidah et al., 2023). Pengembangan filter konten yang lebih ketat oleh pihak platform berdasarkan prinsip kehati-hatian juga menjadi komponen krusial dalam upaya pencegahan ini. Selain itu, peran aktif para ustadz dan *influencer* Muslim untuk menyajikan konten alternatif yang menarik dan bernas dapat mengisi waktu luang pengguna dengan hal-hal positif, sehingga menjauhkan mereka dari godaan perjudian online yang menyesatkan. Masjid dan lembaga pendidikan juga perlu mengoptimalkan kehadiran digital mereka dengan memproduksi konten kajian yang berkualitas tinggi, interaktif, dan mudah diakses oleh semua kalangan. Dengan demikian, algoritma platform secara otomatis akan merekomendasikan konten positif tersebut kepada pengguna yang mencari hiburan atau pengetahuan agama, menggantikan rekomendasi konten negatif yang selama ini mendominasi. Transformasi digital dapat menjadi sarana pembangunan peradaban Islami yang beradab, ilmiah, dan bermanfaat bagi umat manusia di seluruh dunia (Sahputra et al., 2022).

## **Literasi Digital Islami bagi Generasi Muda**

Kesadaran literasi digital berlandaskan ajaran Islam masih rendah di kalangan generasi muda, yang rata-rata menghabiskan sekitar 90 menit sehari di tiktok dan instagram. Banyak dari generasi muda yang memisahkan aktivitas online dari kehidupan spiritual, Sekitar 40% diantaranya juga mengaku pernah tertarik judul dari siaran langsung. Padahal dalam pandangan Islam, aktivitas di dunia digital dan kehidupan spiritual merupakan satu kesatuan yang sama-sama akan di mintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, pendidikan literasi digital berbasis ayat Al-Qur'an perlu diperkuat melalui sekolah, masjid, maupun komunitas online (Alena Siti Maharani H et al., 2025).

Workshop dan program pembelajaran menunjukkan peningkatan pemahaman hingga 55%, menanamkan bahwa setiap *like*, *share*, atau duet dianggap sebagai bagian dari amal. Dengan pendekatan ini, generasi muda berpotensi menjadi agen perubahan, dan mengubah media sosial menjadi ruang bebas dari judul, dan dipenuhi berkah serta kebaikan abadi.

Dalam konteks ini, penerapan literasi digital Islami dalam kurikulum pendidikan formal menjadi sangat mendesak untuk dilakukan, karena anak muda zaman sekarang lebih banyak menghabiskan waktu di dunia maya dibandingkan dengan waktu di dunia nyata. Sekolah-sekolah perlu memasukkan materi etika digital berbasis Al Qur'an dalam mata pelajaran agama, agar siswa sejak dini telah memahami batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat berinternet (“URGensi PENDIDIKAN ISLAM DALAM MEMBENTUK ETIKA DIGITAL GENERASI ALPHA DI ERA INDUSTRI 5.0,” 2025). Masjid sebagai pusat kegiatan Islam juga perlu memaksimalkan program-program digital mereka, tidak hanya dengan kajian tatap muka tetapi juga dengan konten-konten yang dapat diakses oleh generasi muda kapan saja dan di mana saja, menciptakan ekosistem yang mendukung pembentukan karakter Muslim digital yang berakhlakul karimah. Dengan bekal yang cukup ini, generasi muda akan mampu menghadapi kompleksitas dunia digital tanpa melupakan identitas Islami mereka (Syaf, 2022).

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa jejak digital di media sosial TikTok dan Instagram merupakan bentuk kotempore dari pencatatan amal sebagaimana digambarkan dalam QS. Qaf ayat 18 dan QS. Az-Zalzalah ayat 7-8, dimana interaksi sehari-hari mulai dari video pendek, komentar, like, hingga data lokasi GPS menjadi rekaman permanen yang memengaruhi pertanggung jawaban akhirat. Platform ini menawarkan dualitas potensial: peluang besar sebagai amal jariyah melalui konten dakwah viral yang menghasilkan pahala berkelanjutan

sesuai hadis Nabi SAW tentang ilmu bermanfaat, atau ancaman dosa jariah dari hoaks, ghibah, fitnah, dan judi online (judol) yang disebar algoritma FYP serta live streaming.

Prinsip tabayyun (QS. Al-Hujurat: 6), serta amar ma`ruf nahi munkar memberikan kerangka matang untuk penggunaan media sosial yang bertanggung jawab, mampu mengubah mudarat menjadi manfaat rohani. Transformasi aktivitas daring menuntut kesadaran literasi digital islami yang kuat, terutama bagi generasi muda, agar jejak online menjadi sumber pahala bukan beban siksaan. Al-Qur`an terbukti relevan abadi sebagai panduan era digital, dengan kunci keseimbangan manfaat lebih besar dari kerugian (QS. Al-Baqarah:219).

Umat islam dianjurkan menerapkan tabayyun sebelum share atau duet, memfokuskan konten pada dakwah atau amal jariah, serya menolak judol dan materi haram lewat pengaturan privasi serta filter pribadi. Lembaga pendidikan islam seperti pesantren, sekolah, dan masjid sebaiknya integrasikan kurikulum literasi digital berbasis ayat, termasuk workshop pencegahan judol dan etika algoritma, menargetkan generasi Z yang aktif 90 menit/hari di platform tersebut.

Pemerintahan dan Kominfo didorong perkuat regulasi syariah guna blokir judol serta luncurkan kampanye literasi digital islami nasional. Pengembangan TikTok/Instagram disarankan kembangkan fitur verifikasi kebenaran dan label halal/haram konten. Penelitian lanjutan direkomendasikan meliputi survei empiria 1.000+ responden untuk mengukur dampak literasi digital pada perilaku online, analisis komperatif jejak di WhatsApp/ Youtube, serta kajian fiqh muamalah judol kripto kotemporer. Pendekatan mixed-menthod dengan wawancara influencer dakwa akan hasilkan rekomendasi lebih aplikatif.

## DAFTAR REFERENSI

- Adelia Ningsih, F., Noprisa Sumantri, S., Aulia Fachri, S., Sabrina, S., Setiawan, A., & Luthfie Al Ghaffar, S. (n.d.). *Analisis Jarimah Judi Online Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*. Retrieved <https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/>
- Alena Siti Maharani H, Anugrah Alifia Khairunnisa M, & Cucu Surahman. (2025). Efektivitas Aplikasi TikTok sebagai Media Sosial dalam Penyebaran Dakwah Islam di Era Digital. *Sukacita : Jurnal Pendidikan Iman Kristen*, 2(3), 1–7. <https://doi.org/10.61132/sukacita.v2i3.945>
- Aziz, M. (2023). Peluang dan Tantangan Pendakwah Baru di Era Digital. *El-Wasathy: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 122–135. <https://doi.org/10.61693/elwasathy.vol12.2023.122-135>
- Dwi, H., Atmaja, S., Bapak, M. A., Nugroho, W., Tarbiyah, F., & Keguruan, D. I. (n.d.). *ARTIKEL ILMU KALAM JEJAK DIGITAL SALAH SATU PENYEBAB DOSA JARIYAH*.
- Fikrianoor, A., Islam, U., Antasari, N., & Ishaac, M. (n.d.-a). *Solusi Al-Qur'an dalam Mengatasi Pengaruh Media Sosial TikTok Terhadap Keagamaan Generasi Muda*. <https://doi.org/10.30863/palakka.v1i1.698>
- Fikrianoor, A., Islam, U., Antasari, N., & Ishaac, M. (n.d.-b). *Solusi Al-Qur'an dalam Mengatasi Pengaruh Media Sosial TikTok Terhadap Keagamaan Generasi Muda*. <https://doi.org/10.30863/palakka.v1i1.698>
- Ismail, D., Kuswandi, D., Fentika Dewi Gita Anggraeni, A., Abdullah Aji, Y., Tinggi Ilmu Shuffah Al-Qur, S., Abdullah Bin Mas, an, Online Lampung Selatan, ud, Kusuma Negara, S., Keperawatan Aceh Utara Poltekkes Kemenkes Aceh, P., Ilmu Al-Qur, T., As-Syifa Subang, an, Al-Utsmani Beddian Bondowoso, S., & Kunci, K. (n.d.). *Strategi Lembaga Pendidikan Islam dalam Membentuk Karakter Siswa di Era Digital*. <https://doi.org/10.59818/jpi.v5i2.1527>
- KECANDUAN KONTEN DIGITAL DAN DEKADENSI IMAN: KAJIAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN ISLAM DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN SUNNAH*. (2025). 01 no 04.
- Mahbubi, M. (2023). *MENGEKSPLORASI PENGGUNAAN TIKTOK SEBAGAI SARANA PEMBELAJARAN PENGETAHUAN ISLAM KALANGAN DIGITAL NATIVE*. (07). <https://doi.org/10.24127/att.v6521a2366>
- Nuzul Hikmat, A., Masruri, A., Sunan Kalijaga Yogyakarta, U., Ilmu Perpustakaan, P., & Sunan Kalijaga Yogayakrta, U. (n.d.). Verifikasi Informasi dan Ancaman Penyebar Hoaks Menurut Q:S Al-Hujurat & An-Nur. In *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi* (Vol. 1, Number 1).
- Penulis, T., Syarifuddin Ondeng, H., Larissa, M. A. D., Dzul, A., & Syarifuddin, I. (n.d.). *PENDIDIKAN AKIDAH AKHLAK BERBASIS AL-QUR'AN DENGAN PENDEKATAN INTEGRATIF DAN KONTEKSTUAL DALAM TANTANGAN DIGITALISASI GLOBAL*. Retrieved [www.freepik.com](http://www.freepik.com)
- Riski Pratama, A., Aprison, W., Latifa, N., Islam Negeri Sjech Djamil Djambek Bukittinggi, U. M., & Mohammad Natsir Bukittinggi, U. (2024). DAKWAH DIGITAL DALAM PENYEBARAN NILAI-NILAI ISLAM DI ERA DIGITAL. *Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 5(1), 45. <https://ejournal-stidkibogor.ac.id/index.php/tabayyun>

- Saepul Anwar, Hidayat, T., Muhammad Marzuq, & Istianah. (2025). Peran Tiktok dalam Perkembangan Dakwah Islam di Kalangan Generasi Z. *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah*, 6(1), 217–234. <https://doi.org/10.54396/qlb.v6i1.1520>
- Sahputra, D., Afifa, A., Salwa, A. M., Yudhistira, N., & Lingga, L. A. (2022). Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi). *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6(2), 139. <https://doi.org/10.29240/jbk.v6i2.3866>
- Syaf, M. N. (2022). TINJAUAN TERHADAP ALQURAN DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. In *Jurnal Studi Islam* (Vol. 17, Number 2). <https://www.suara.com/tekno/2022/02/21/165644/jumlah-perangkat-seluler-di-indonesia->
- Tasya Jadidah, I., Milyarta Lestari, U., Alea Amanah Fatiha, K., Riyani, R., Ariesty Wulandari, C., Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, P., Islam Negeri Raden Fatah Palembang, U., & H Zainal Abidin Fikri, J. K. (2023). Analisis maraknya judi online di Masyarakat. In *JISBI: Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia* (Vol. 1, Number 1).
- URGENSI PENDIDIKAN ISLAM DALAM MEMBENTUK ETIKA DIGITAL GENERASI ALPHA DI ERA INDUSTRI 5.0. (2025). *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10 Nomor 04.
- Wijaya, A., Uin, P., & Makassar, A. (2023). *TIKTOK : INOVASI MEDIA DIGITAL SEBAGAI ALTERNATIF PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI ERA MILENIAL*. 3(2). <https://doi.org/https://jurnal.univpgri->
- Zaid Almubarok Simangunsong, & Ferizal Ferizal. (2025). Etika Penggunaan Media Social dalam Perspektif Hadis Studi Tentang Privasi dan Tanggung Jawab Social. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 3(2), 83–94. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i2.1017>
- Zulkar, M., Sekolah, S., Agama, T., Jam'iyah, I., & Langkat, M. (2024). PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA TERHADAP PELAKU JUDI ONLINE DAN DAMPAKNYA KEPADA PEMENUHAN KEWAJIBAN KEPADA KELUARGA (Studi Kasus Kabupaten Langkat). *Jurnal Kajian Dan Riset Mahasiswa*, 2(2), 1066–1079.